

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti ingin memiliki kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Salah satunya adalah dengan terpenuhinya segala kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Namun dalam memenuhi hal tersebut, manusia tidak akan mampu mewujudkannya sendirian, karena dalam ilmu sosiologi manusia disebut sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan.

Selain membutuhkan orang lain, manusia juga membutuhkan sebuah institusi atau lembaga untuk mengatur norma, aturan atau tata tertib dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jika tidak diatur, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik, karena masyarakat akan bertindak bebas untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, masyarakat yang kuat dan berkuasa akan menindas masyarakat yang miskin, lemah dan tak berdaya. Hal ini tentu akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang berimbas pada kualitas kesejahteraan mereka, karena salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat adalah dengan menghitung pendapatan konsumsinya.¹

Di Indonesia, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah adanya kesenjangan yang jauh antara si kaya dan si miskin dalam hal ini

¹ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), hlm. 831-834

pendapatan. Dengan demikian masalah dalam perekonomian ini menjadi permasalahan yang alot untuk diselesaikan.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia, mempunyai ajaran tentang perekonomian yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak ribuan tahun yang lalu. Adanya kewajiban berzakat sebagai rukun agama, anjuran untuk berinfaq dan bersedekah, merupakan solusi yang terbukti dalam mengatasi masalah perekonomian yang dapat menimbulkan kesenjangan.²

Munculnya ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan fakir miskin yang melahirkan kesenjangan, nantinya akan dapat mengganggu keharmonisan sosial, yang merupakan salah satu bentuk pemicu timbulnya perpecahan diantara masyarakat. Zakat merupakan salah satu alternatif penghubung interaksi antara yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya harta bukanlah menjadikan seseorang saling tergolong satu sama lain, yaitu sedikit menyisihkan hartanya untuk berzakat. Dengan hal ini tujuan berzakat mengandung nilai-nilai dan hikmah yang sangat penting bagi manusia selain mencari pahala dari Allah SWT.

Zakat merupakan salah satu upaya dalam rangka pengentaskan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan visi zakat, mengubah mustahik menjadi muzakki atau dengan kata lain mengubah kebiasaan menerima menjadi kebiasaan memberi yang menjadi permasalahan adalah bahwa kenyataan

² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 131

pendistribusian zakat kepada fakir miskin sebagian besar masih bersifat konsumtif, yakni untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi setelah itu mereka tetap tergolong fakir miskin. Dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang efektif adalah melalui program pemberdayaan, dimana penerima bantuan dapat mandiri setelah diberdayakan.³

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat yaitu. *Pertama*, Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sapu) yang membutuhkan modal. *Kedua*, Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada *mustahik* yang masih produktif. *Ketiga*, Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustahik* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.⁴

Dari sinilah salah satu penunjang kesejahteraan hidup dengan adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Hal ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Zakat inilah yang memiliki peran strategis dalam upaya mensejahterakan masyarakat untuk pembangunan ekonomi.⁵

³ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, (Jurnal Hukum Islam, Volume. 12, Nomor 1, Juni 2014), hlm. 98-99.

⁴ Ibid., hlm. 98-99.

⁵ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (VII. No. 1 Juli 2008), hlm. 75-76

Di Indonesia zakat belum diberdayakan atau dimanfaatkan secara maksimal, tidak seperti dinegara-negara muslim yang lain. Dalam sejarah, penyaluran zakat untuk tujuan produktif sebagai pemberdayaan ekonomi juga pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya dikembangkan atau disedekahkan lagi bagi orang yang membutuhkan.⁶

Jumlah kemiskinan beberapa tahun belakangan di Kota Cirebon masih terbilang tinggi dan mereka masih sangat membutuhkan saluran zakat dari muzzaki. Adapun jumlah penduduk di Kota Cirebon, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon mencatat angka kemiskinan di Kota Cirebon ini masih tinggi. Warga miskin di Kota Cirebon terbesar hampir merata di lima kecamatan yang ada. Di antaranya, Kecamatan Pekalipan sebanyak 3317 KK, Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 6583 KK, Kecamatan Kejaksan sebanyak 3624 KK, Kecamatan Kesambi sebanyak 5499 KK, dan Kecamatan Harjamukti sebanyak 9370 KK.⁷

Dan menurut Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Provinsi Jawa Barat fokus utama pembangunan di Kota Cirebon kepada pengentasan kemiskinan. Pasalnya hal ini mempunyai presentase penduduk miskin

⁶ Devi Megawati, *Evaluasi Program Pemberdayaan Mustahik "Ternak Kambing Etawa Muara Fajar" Pada BAZ Kota Pekanbaru*, (Jurnal Pekbis, Vol. 3, November 2014), hlm. 170-171

⁷ <https://dspppa.cirebonkota.go.id>; diakses tanggal 13 Oktober 2020.

sebanyak 10.70%, sehingga menempatkannya menjadi peringkat keempat sebagai daerah miskin di Jawa Barat.⁸ Adapun garis kemiskinan kota Cirebon:

Tabel 1.1

Jumlah Kemiskinan Kota Cirebon

No	Wilayah	Tahun	Garis Kemiskinan
1.	Kota Cirebon	2019	444.574
2.	Kota Cirebon	2018	426.738
3.	Kota Cirebon	2017	392.725 ⁹

Sumber : cirebonkota.bps

Di Indonesia sendiri banyak terdapat lembaga atau badan yang mengurus urusan zakat, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. Diantaranya adalah Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon

Terkait dengan hal tersebut diatas di Kota Cirebon telah berdiri Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon sebagai lembaga pengelolaan zakat. Dalam perjalanannya, Daarut Tauhiid Peduli dirasa cukup berperan bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kota Cirebon, terutama dikalangan fakir dan miskin.

Kehadirannya merupakan wadah kesejahteraan bagi fakir-miskin yang selama ini mendambakan uluran tangan dari para dermawan. Sehingga dengan adanya badan badan amil zakat maka pembagiannya pun menjadi

⁸ <https://radarcirebon.com>; diakses tanggal 13 Oktober 2020.

⁹ Data BPS “Sosial dan Kependudukan”, <http://cirebonkota.bps.go.id>; diakses tanggal 11 Oktober 2020

menjadi lebih terarah dan terpadu khususnya pengelolaan zakat dalam pemberdayaan *mustahik*. Karena bagaimanapun bahwa potensi pemberdayaan dana umat seperti zakat ini sangat besar ketika menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Cirebon itu sendiri.

Adapun pengelolaannya zakat dan pemberdayaannya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu peduli pendidikan, peduli ekonomi, peduli dakwah, peduli kesehatan, dan peduli kemanusiaan.

Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon dalam memberikan bantuan ini tentunya diarahkan para program-program yang memberikan manfaat besar dan jangka panjang tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, salah satunya adalah pemberdayaan usaha DTCC (tata boga, tata rias, kerajinan tangan dan teknik elektronik), UKM tangguh, Pendampingan Wirausaha dan Pembinaan Beasiswa Tangguh.

Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon memiliki prinsip dalam pengalokasian zakat yang diberikan kepada para mustahik sesuai dengan data yang diperoleh. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program-program yang dibuat oleh Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon itu sendiri. Program tersebut memiliki peranan penting dalam penyaluran dana zakat seperti pada Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon yang memiliki langkah strategis untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dalam melalui program-

program yang ada. Salah satu program Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon terdapat pemberdayaan ekonomi umat.

Program Daarut Tauhiid Peduli ini merupakan sebuah terobosan zakat produktif dengan memberikan usaha. Pelaksanaan pemberian usaha ini nantinya akan diberikan pada para *mustahik*. Dengan pemberian usaha ini diharapkan dari Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil usaha *mustahik* serta menjadikan *mustahik* lebih mandiri.

Sedangkan zakat dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* yaitu dengan berupa zakat produktif, antara lain dapat berupa modal usaha atau pemberian biaya pendidikan bagi kelompok fakir dan miskin yang lambat laun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang ekonomi berupa pelatihan dan pendampingan serta pendidikan berupa beasiswa. Dengan demikian zakat dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian umat, khususnya delapan asnaf dalam bentuk pemberian usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, professional dan akuntable. Maka dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan harus memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, maka didirikan unit-unit layanan sebagai sentra optimalisasi yaitu melalui program-program peduli ekonomi, peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli kemanusiaan, dan peduli dakwah.

Kehadiran Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelolaan zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional ke profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang diciptakan adalah menciptakan perspsi orang (terutama *muzaki* dan *mustahik*) tentang zakat dan pengelolaanya. *Mustahik* yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Dengan penjelasan ini penulis merasa perlu untuk meneliti dan memahami lebih dalam mengenai pengelolaan dana zakat yakni pengumpulan serta pemberdayaan ekonomi kepada *mustahik*. Oleh karena itu maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan dalam pemberdayaan yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon sebagai lembaga dana umat kepada para *mustahik*. Dengan beban kemiskinan yang berada di Kota Cirebon yang termasuk tinggi, seberapa besar pengaruh dari pengelolaan dan zakat untuk kesejahteraan *mustahik* melalui pemberdayaan zakat (peduli ekonomi,

peduli pendidikan, dan peduli kemanusiaan) di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan distribusi zakat. Untuk itu dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk mensejahterakan *mustahik* ?
2. Apa hambatan di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon dalam pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan *mustahik* dan pemberdayaan ekonomi *mustahik* ?
3. Bagaimana praktik pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan *mustahik* dan pemberdayaan ekonomi di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon menurut pandangan Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk mensejahterakan *mustahik* di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon
2. Untuk menganalisis hambatan pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon
3. Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk mensejahterakan *mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian tujuan, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah khazanah ilmiah pada kajian tentang pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan ekonomi *mustahik* melalui pemberdayaan di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon.
- b. Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti ataupun mengembangkan penelitian tentang pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan ekonomi *mustahik* melalui pemberdayaan di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wacana mengenai pengelolaan zakat dalam mensejahterakan ekonomi melalui pemberdayaan dan pendayagunaan *mustahik* zakat.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat dalam bidang akademis yang berupa ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan ekonomi *mustahik* melalui pemberdayaan di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon.

c. Bagi publik

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan ekonomi *mustahik* melalui pemberdayaan di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon.

E. Kerangka Teori

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

1. Dalam basis sosial pengelolaan dana zakat sendiri dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik.
2. Dalam basis pengembangan ekonomi. Jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesejahteraan akan tercapai jika terpenuhi tiga hal yaitu : *Pertama*, kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, Rohaniah, dan sosial. *Kedua*, kondisi dinamis, yakni tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis tersebut. *Ketiga* adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan seperti :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi di akhirat.

Sistem ekonomi Islam terdapat konsepsi tentang azas-azas kebersamaan dan keadilan sosial-ekonomi. Perintah untuk membayar zakat merupakan bukti tegas bahwa Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan ekonomi antara kelompok berada dan kelompok miskin.¹⁰

Dalam ekonomi Islam pemberdayaan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya berdaya sehingga mampu penaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Di dalam Islam zakat merupakan salah rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Zakat sebuah perintah wajib yang harus dijalankan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat.¹¹ Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*al-nama*), mensucikan (*al-tahaarah*) dan berkah (*al-barakah*)¹², kebaikan (*al-salah*), jernihnya sesuatu, dan pujian (*al-madhu*)¹³.

Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 156-157.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 31.

¹² Ibid., hlm. 31.

¹³ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia* (Sketsa : 2009), hlm. 19.

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat, berkembang serta bertambah suci dan baik, sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 103 di bawah ini:¹⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ تَكَ
 صَلَوَاتِكَ لَهُمْ وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁵

Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam.¹⁶

¹⁴ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II (2009), hlm. 3.

¹⁵ Terjemah Q.S al-Baqarah (2): 103.

¹⁶ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Prenada Media: 2015), hlm. 4.

Adapun tujuan zakat sendiri untuk membantu masyarakat yang termasuk kedalam delapan asnaf dan membantu masyarakat dalam memberdayakan dengan bentuk bantuan ekonomi. Tujuannya :

- 1). Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan
- 2). Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin , Ibnu al-sabil dan *mustahik* lainnya;
- 3). Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya;
- 4). Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta, sarana pemerataan pendapatan.¹⁷

Pemberdayaan zakat di Indonesia dilakukan sesuai dengan budaya kehidupan masyarakat di Indonesia hingga perlu dilakukan secara efektif. Indeks Kesejahteraan adalah model untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan. Pengukuran indeks ini adalah dilakukan dengan mengukur kemampuan dalam material dan spiritual kebutuhan. Indeks kesejahteraan terbagi menjadi empat kategori :

1. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang masuk area baik dalam kebutuhan material dan spiritual
2. Keluarga miskin material adalah kebutuhan spiritual baik dan kebutuhan material tidak baik

¹⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah, dengan dilengkapi Tujuan dalam Fikih Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 24

3. Keluarga miskin spiritual, menunjukkan bahwa keluarga dalam hal ini kaya akan material dan miskin spiritual
4. Keluarga miskin mutlak, menunjukkan bahwa keluarga ini memiliki kebutuhan yang kurang dalam material dan spiritual.

Pemberdayaan manusia berujuan untuk melihat dampak zakat terhadap kehidupan rumah tangga *mustahik* berbasis kesehatan ekonomi dan pendidikan. Dampak zakat dengan penilaian peningkatan standar kelangsungan hidup sebagai tercermin dalam tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan aspek pemberdayaan guna untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang aspek kehidupan menciptakan masyarakat yang kuat. Program binaan harus memiliki konsep dan implementasi dengan tujuan utama mensejahterkan masyarakat.¹⁸ Program pengembangan pemberdayaan ini mengambil *mustahik* produktif sebagai subjeknya. Hal ini bertujuan agar mereka mampu berkembang kualitas hidup mereka agar lebih sejahtera dalam jangka waktu yang lama dan mampu mejuju kemakmuran.¹⁹

Pemberdayaan berarti meningkatkan kekuatan masyarakat yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan keduanya secara individu dan sosial. Dengan kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi

¹⁸ Mohamad Soleh Nurzaman, *The Impact of Zakat Empowerment Program on Village, Internasional Conference on Ethics of Business*, (Economics, and Social Science, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 305), hlm. 125-126.


¹⁹ Khusnul Fikriyah, The Evaluation of *Mustahik* Empowerment Based Poverty Alleviation Program at Amil Zakat Organization, *Internasioanal Journal of Islamic Business and Economic*, hlm. 71.

masyarakat memberikan manfaat yang besar kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan bertujuan untuk bekerja untuk membentuk masyarakat atau individu lebih mandiri. Hal ini sebagai cara yang diatur dalam hidup untuk mencapai kesejahteraan.²⁰

Secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dalam kemaslahatan kesejahteraan. Indikator kesejahteraan dalam ekonomi syariah yaitu, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian dan tingkat spiritual yang rendah memerlukan perhatian agar kedepan menjadi lebih baik.



²⁰ Tryas Titi Sari, *Implementation of Islamin Economic Empowerment Strategies in the Development of Human Resources*, (Advances in Social, Education and Humanities Research, volume 409), hlm. 606.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

1. Abdul Matin bin Salman (529932). Secara umum membahas tentang pendekatan yang efektif yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Ngesrep dalam mengeluarkan zakat dan efektifitas pendekatan terhadap dana zakat, infaq, dan sedekah bagi syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sejak berdirinya, BAZIS desa Ngesrep mengalami perkembangan yang progresif. Karena pendekatan yang digunakan oleh BAZIS desa Ngesrep cukup efektif bagi proses perubahan masyarakat terhadap kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah. Hal ini disebutkan proaktif pemimpin informal dengan desa Ngesrep sebagai broker cultural yang dapat menumbuhkan simpati masyarakat. Manajemen dan pendayagunaan dana ZIS dalam organisasi BAZIS desa Ngesrep tidak diukur semata-mata dari efisiensi dan efektivitas melainkan diukur juga dari sejauh mana kesesuaian pengelolaan dana tersebut dengan syari'ah. Persamaan penelitian membahas wilayah kajian tentang pemberdayaan zakat untuk mensejahterakan mustahik melalui zakat. Sedangkan perbedaannya terkait membahas zakat ditambah dengan pembahasan infak dan sedekah tidak memfokuskan pada satu topik dan

tidak menggunakan analisis kajian ilmu seperti perspektif Ekonomi Syariah.²¹

2. Akhmad Subkhi “Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian Badan Amil Zakat Kecamatan Ujung Berung Bandung)”. Dalam penelitian ini menggambarkan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Persamaannya dengan tema zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, diaman hal ini seberapa pengaruh dari pengelolaan zakat untuk tingkat kesejahteraan Sedangkan perbedaanya dari segi metodologi penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Subkhi kuantitatif sedangkan oleh peneliti adalah kualitatif dan dilihat dari perspektif Ekonomi Syariah.²²

3. Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik. Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi sederhana. Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variable

²¹ Abdul Matin bin Salmans, “Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (Studi Pendekatan dalam Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Desa Ngesrep Boyolali Jawa Tengah)”. Tesis, (Semarang : UIN Walisongo), hlm, 15.

²² Akhmad Subkhi “Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian Badan Amil Zakat Kecamatan Ujung Berung Bandung)”, (Bandung : UIN Bandung), hlm 20.

pendapatan mustahik ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik.

Persamaan terkait dengan peneliti adalah pemberdayaan zakat dimana hal ini menunjukkan pengaruh pengelolaan dana yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan perbedaannya dilihat pada metodologi penelitian dan analisis hasil penelitian.²³

4. Hertina, 2017. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui Bazda (2) pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Bazda. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pendistribusian zakat dibagi kepada 2 bentuk, yaitu dibagikan kepada mustahik yang telah ada di UPZ yang telah ada pada dinas dan instansi ini berjumlah 62 orang. Untuk mustahik yang produktif masing-masing mereka mendapatkan jumlah zakat yang berbeda, berkisar Rp1.500.000 hingga Rp. 3.000.000. Dana ini diberikan untuk membantu: Pedagang kecil dipasar, pedagang gerobak dan tukang becak. dalam mensejahterakan ekonomi mustahik.

Persamaan dalam penelitian terkait pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan perbedaannya tempat penelitian, lembaga pengelolaan

²³ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik", (jurnal.uii.ac.id), hlm 25.

zakat dan permasalahan penelitian. Sedangkan peneliti membahas pemberdayaan dalam kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Syariah.²⁴

5. Amry, 2008. Pengaruh Penggunaa ZIS terhadap Usaha Produktif. Penggunaan ZIS ini sangat berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kinerja Usaha Produktif Mustahik. Hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan analisis deskriptif menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan, Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti tentang pembahasan zakat dalam program merubah mustahik menjadi muzaki dan perbedaanya dilihat pada metodologi penelitian dan hasil penelitian dengan program penyaluran zakat yang lebih kearah konsumtif. Sedangkan peneliti membahas pemberdayaan dalam kesejahteraan masyarakat.²⁵

6. Irfan Syauqi Beik. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Penelitian ditujukan mengetahui hubungan antara pengelolaan zakat dengan penanggulan kemiskinan. Pengelolaan zakat diukur dengan melihat perencanaan program, pengawasan kepada mustahik, evaluasi

²⁴ Hertina, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat”, (*Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*), hlm 28.

²⁵ Amry, “Pengaruh Penggunaan ZIS terhadap Usaha Produktif Mustahik”, (*Jurnal Ilmu Syariah, 2008*), hlm. 15

program, dan pendampingan kepada mustahik. Penelitian untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat. Indikator pendayagunaan zakat antara lain jumlah modal kerja dan sarana produksi yang diterima mustahik. Penelitian, ditujukan pula untuk mengetahui hubungan antara pendayagunaan zakat dengan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berharap, apabila ternyata terjadi penelitian ganda diluar pengetahuan penulis, hal ini tidak dapat mengurangi substansi kontribusi penulis terhadap pengembangan keilmuan, karena pada intinya penelitian itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan topik yaitu tentang zakat dan perbedaannya terletak pada analisis konsep dari zakat itu sendiri terhadap indikator dari pendayagunaan zakat. Sedangkan peneliti membahas pemberdayaan dalam kesejahteraan masyarakat.²⁶

7. Khoirun Nisak, 2018. Thesis. Hasil dari penelitian bahwasanya dalam penelitian dana zakat el-Zawa sebagian besar disalurkan untuk *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Seiring bergantian ketua dari el-Zawa terjadi perubahan tata kelola dan dihapuskannya program yang tidak sesuai dengan al-Qur'an surat At-Taubah : 60, termasuk *qardhul hasan* dan *mudharabah*.

²⁶ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan", (*Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2009), hlm, 17.

Persamaan penelitian disini tentang pembahasan model pemberdayaan dan perbedaanya terkait program yang merujuk dalam al-Qur'an surat At-Taubah : 60. Sedangkan peneliti membahas pemberdayaan dalam kesejahteraan masyarakat.²⁷

8. Rahmah Yulisa Kalbarini, 2017. Dalam penelitian ini bahwa pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat untuk masyarakat kota telah memenuhi satu indikator pemberdayaan yaitu kemampuan untuk memanfaatkan usaha di masa datang. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ Dompot umat untuk masyarakat telah memenuhi indikator kemampuan produksi dan konsumsi.

Persamaan dalam penelitian ini tentang pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat dan perbedaan dalam hal ini dilihat dari penelitiannya yang memfokuskan pada zakat produktif. Sedangkan peneliti membahas pemberdayaan Zakat dalam kesejahteraan masyarakat.²⁸

9. Nurul Huda. Dalam penelitian ini bahwa persoalan zakat Indonesia masih belum disepakatinya model organisasi pengelolaan zakat antar stakeholder zakat, rendahnya sinergi antara OPZ dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Selain itu teridentifikasi pula program

²⁷ Khoirun Nisak, "Model Pemberdayaan Zakat di Perguruan Tinggi: Studi Kasus LAZ EL-ZAWA UIN MALANG", *Tesis*, hlm, 19.

²⁸ Rahmah Yulisa Kalbarini, "*Analisis Perbandingan Pemberdayaan Zakat Produktif antara Masyarakat Kota dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat*", (Universitas Airlangg: 2017), hlm, 20.

pendistribusian dan pedayagunaan dana zakat dalam dua kelompok yaitu besifat karitas dan pemberdayaan.

Persamaan terkait persoalan zakat dan program pendistribusian zakat dan perbedaan dalam penelitian ini terkait pembahasan dan pendekatan dalam permasalahannya. Sedangkan peneliti lebih membahas pemberdayaan dalam kesejahteraan masyarakat.²⁸

10. Efri Syamsuk Bahri, 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan zakat termasuk infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai penyaluran dalam aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, emanusiaan serta advokasi. Ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan zakat sudah efektif dengan mencapai 90% selama kurun waktu 18 tahun, dimana pengukuran zakat dalam efektivitas penyaluran zakat BAZNAS ini melalui ratio penyerapan zana zakat. Persamaan dalam pembahasan ini mengenai tingkat pengelolaan zakat dimana zakat itu lebih efektif atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan analisis dalam hasil penelitian dengan menggunakan model pengukuran rasio Zakat Core Principle dari sini tahu seberapa besar efektivitas dalam penyaluran zakat.²⁹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang perlu dan sesuai dengan judul penelitian ini ialah pembahasan yang didasarkan pada penelitian

²⁸ Nurul Huda, “Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi”, *Tesis*, hlm, 22.

²⁹ Efri Syamsul Bahri, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*, hlm. 6-7.

lapangan, oleh karena itu peneliti juga menggunakan beberapa metode yang dirasa sesuai dengan tema penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang digunakan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas. Data yang dihasilkan berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamat yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, yakni fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yaitu peneliti mengadakan pengamatan.

Dalam hal ini penelitian kualitatif digunakan untuk memahami analisis terhadap pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan ekonomi mustahik melalui pemberdayaan di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat menggambarkan background sosial kondisi penelitian yang natural dan mengungkapkan suatu gambaran yang terjadi di lapangan.

Jenis kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode kualitatif untuk mendalami kasus tertentu secara

mendalam dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi dan mengungkap suatu gambaran yang terjadi di lapangan.³⁰

2. Tempat Penelitian

Tempat yang dituju dalam penelitian ini adalah Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon. Jl. Perjuangan, Ruko Pelangi No. 99C, RT 02/RW 14 Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon

3. Sumber Data

Menentukan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data dari Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon yang berupa kata-kata, ucapan, tindakan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yang secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian, misalnya berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar yang dianggap relevan dengan fokus penelitian ini.

³⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung ; Alfabet, 2016), hlm. 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara mendalam mengenai informasi tentang pemberdayaan ekonomi *mustahik* dalam mensejahterakan masyarakat di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon. Hal ini dilakukan dengan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Tujuannya untuk menggali pemikiran informan yang menyangkut pemahaman, ide, perasaan, pengalaman, emosi peristiwa, perhatian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan budaya, baik yang sedang terjadi dan berlangsung yang sudah dialami pada masa lalu maupun proyeksi dimasa mendatang.

Metode wawancara dilakukan untuk menggali sedalam-dalamnya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban terkait pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan dan yang akan di wawancara adalah staf yang mengelola terkait pengelolaan dan pemberdayaan zakat, termasuk volunteer di Daarut Tauhiid Peduli Kota Cirebon

b. Observasi

Pengamat merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Observasi digunakan untuk mengetahui praktik pengelolaan dana zakat dalam memperdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui tindakan pengamatan terhadap kejaian, gerak, dan proses. Pengamatan dalam penelitian ini hanya melakukan pengamatan.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, nuku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Tenik ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengani data, catatan, dan foto yang berkaitan dengan subjek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif atau deskriptif analisis (dicari pengertian dan syarat) yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, Kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari lapangan. Hal ini untuk membuat ringkasan.
- b. Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian yang dilaksanakan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan latar belakang yang mana latar belakang tersebut menjelaskan fenomena-fenomena, fakta yang terjadi maupun data-data tersebut dilihat masalah-masalah apa yang terjadi. Seluruh masalah diidentifikasi dalam bentuk identifikasi masalah.

Bab 1 Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan

Bab II mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan teori pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi dalam mensejahterakan *mustahik*

Bab III menguraikan tentang pengelolaan dana zakat, kesejahteraan dan pemberdayaan guna untuk merespon sejauh mana tingkat kesejahteraan ekonomi *mustahik*

Bab IV memparkan pembahasan tentang analisis pemberdayaan zakat dalam kesejahteraan ekonomi *mustahik*

Bab V bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari tulisan yang sudah disampaikan. Kesimpulan merupakan uraian singkat atas jawaban pertanyaan di dalam rumusan masalah sedangkan saran merupakan komentar dan masukan dari peneliti

